

HAM dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Budi Prayetno

Email: bprayetno55@gmail.com

One of the important issues in international human rights declarations is the issue of religious freedom. The issue of religious freedom is important because it is part of a person's inherent basic rights. Therefore, intervention or coercion in religion is a form of violation.

The method used by the author is the library research method. First, the writer determines the research theme, after determining the discussion theme, the writer then collects data related to the theme so that there are supporting arguments that are relevant to the theme being discussed. The data obtained comes from various written sources that are directly related to field research.

As a conclusion from this article, the issue of religious freedom cannot be separated from the issue of human rights, because in the universal declaration itself it has been agreed upon by citizens of the world. Violation or denial of this is considered to be denying the international world and is a form of legal violation. Because basically religion is a person's personal right where nothing can regulate it, not even the State has the right to interfere with someone's beliefs

Abstrak

Salah satu isu penting dalam deklarasi HAM internasional yaitu masalah tentang kebebasan beragama. Masalah kebebasan beragama menjadi penting karena itu merupakan bagian dari hak dasar seseorang yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, intervensi atau pemaksaan dalam agama merupakan sebuah bentuk pelanggaran.

Adapun metode yang dipakai oleh penulis adalah metode library research. Pertama penulis menentukan tema penelitian, setelah menentukan tema pembahasan penulis kemudian mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema sehingga ada argumen pendukung yang relevan dengan tema yang dibahas. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan langsung dengan riset lapangan.

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini bahwa isu tentang kebebasan beragama tak luput dari isu HAM, Karena dalam deklarasi universal sendiri telah disepakati warga dunia. Pelanggaran atau Peningkaran terhadap hal tersebut dianggap mengingkari dunia internasional dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya agama adalah hak personal seseorang dimana tidak ada sesuatu yang boleh mengatur bahkan hingga Negara pun tidak berhak ikut campur atas keyakinan seseorang

Pendahuluan

Isu tentang kebebasan beragama tak luput dari isu HAM, Karena dalam deklarasi universal sendiri telah disepakati warga dunia. Pelanggaran atau Peningkaran terhadap hal tersebut dianggap mengingkari dunia internasional dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya agama adalah hak personal seseorang dimana tidak ada sesuatu yang boleh mengatur bahkan hingga Negara pun tidak berhak ikut campur atas keyakinan seseorang. (Wahid Institute:2012)

Di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini banyak kita jumpai bentuk pelanggaran terhadap kehidupan beragama di tengah masyarakat yang plural. Salah satu aktivis di Komnas HAM yaitu Imadudin Rakhmat mengakui semakin meningkatnya laporan mengenai pelanggaran kebebasan beragama. Bentuk yang sering dijumpai adalah adanya aksi pelarangan beribadah atau gangguan seperti bentuk ancaman ketika hendak

beribadah. Hal yang lebih dramatis ketika terdapat aksi pembakaran rumah ibadah hingga ancaman berupa teror seperti peledakan bom. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kebebasan dalam mengekspresikan kepercayaan atau agama belum sepenuhnya terwujud. Padahal Kebebasan dalam melakukan aktivitas ibadah atau menganut kepercayaan diatur dalam undang-undang, bahwa semua orang bebas memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan di pasal yang lain disebutkan bahwa ada ancaman bagi siapa saja yang menghalangi seseorang dalam menjalankan agama dan keyakinannya. (Imdadun Rakhmat: 2012)

Di sisi lain adanya faktor politik dalam hal ini kekuasaan dalam mengeluarkan aturan oleh Pemda atau Pemkot sering menjadi penghalang bagi kebebasan beragama. Ada banyak perda yang berbaur syariat kemudian dinilai menghalangi umat

beragama terutama minoritas dalam mengekspresikan kebebasannya. Contoh kasus yang sering muncul seperti pelarangan terhadap warga Ahmadiyah. Kelompok ini sering menjadi korban kekerasan fisik maupun struktural. Pemerintah setempat terkadang sering mengeluarkan kebijakan diskriminatif pada kelompok minoritas. Bahkan kelompok minoritas sering dijadikan kambing hitam seperti menuduh sebagai kelompok sesat yang harus dibasmi dan disingkirkan. kelompok mayoritas sendiri terkadang berlaku sewenang wenang terhadap kelompok minoritas yang dianggap menyeleweng. Kalau ada kelompok minoritas yang tidak disukai terkadang yang diamankan adalah kelompok minoritas nya, padahal yang harus diamankan adalah kelompok mayoritas. Karena yang melakukan penyerangan atau pelanggaran adalah kelompok mayoritas. Jadi yang mesti diamankan bukan kelompok yang diserang, dalam hal ini minoritas (Imdadun Rakhmat: 2012)

salah satu lembaga yang memotori dialog antar agama seperti The Wahid Institute melaporkan bahwa setidaknya pada tahun 2015 terdapat 190 pelanggaran kebebasan beragama dengan 249 peristiwa. Yenni wahid mengatakan bahwa hal tersebut

menandakan bahwa intoleransi semakin meningkat dari banyaknya laporan yang masuk. Dia juga menambahkan bahwa kurangnya kontribusi pemerintah dalam upaya mencegah kerusuhan itu terjadi, bahkan pemerintah dinilai lamban dalam menghadapi kasus kekerasan antar agama tersebut karena tidak adanya manajemen kerukunan yang berjalan di lapangan. Di sisi lain penegakan hukum bagi pelaku hingga pemulihan kondisi psikis bagi korban kekerasan belum efektif dijalankan. (Wahid Institut: 2012)

Dalam konsep Islam sendiri kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan mutlak. Pada masa nabi Muhammad terdapat kesepakatan bersama yang dikenal sebagai piagam madinah. Pada masa itu meskipun umat Islam berada pada posisi superior namun hal itu tidak dijadikan sebagai alat untuk mengislamkan semua penduduk. Tapi prinsip mayoritas bisa melindungi minoritas ditunjukkan melalui piagam madinah tersebut. Bahkan dalam sejarah ketika ada orang tua yang menghadap kepada nabi dan ia ingin agar anaknya yang belum memeluk Islam masuk islam. Namun ketika dihadapkan kepada nabi, mereka kemudian diberi kebebasan untuk memilih sendiri apakah ia hendak masuk Islam atau

tidak. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa nabi sendiri memberi kebebasan dalam memeluk agama. (Budi Munawwar: 2012)

A. Kebebasan beragama: Antara otentisitas dan modernitas

Pada saat ini muncul pertanyaan bahwa apakah agama membutuhkan Tuhan sehingga lebih absah? Apakah agama memperkuat atau memperlemah perlindungan HAM dan kebebasan beragama? Atau apakah kebebasan beragama justru berkembang ketika berdasarkan prinsip sekuler dibanding keagamaan? Bukankah justru agama sering dipakai dalam melegalkan pelanggaran HAM? Sebagian kalangan berpendapat bahwa agama tidak memiliki tempat dalam praktik HAM. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa agama adalah prasyarat bagi penegakan HAM. Dan ada pula yang berpendapat bahwa agama sangat penting bagi penyusunan landasan teoritis HAM tapi menghambat pelaksanaannya. Sebagian menganggap agama tidak penting bagi formulasi teoretis HAM. Perbedaan itu muncul akibat perbedaan pemaknaan Ham dan agama itu sendiri (Djohan Effendi: 2005). Di Indonesia sendiri isu HAM dan kebebasan beragama memerlukan sokongan agama. Banyak tokoh

muslim Indonesia merujuk kepada piagam madinah. Sambil menekankan bahwa jauh sebelum deklarasi HAM nabi Muhammad sudah mencontohkan pada masa awal Islam. Kemudian mereka juga merujuk kepada ayat “tidak ada paksaan dalam agama”

Namun meski demikian, kebebasan dalam beragama bukan berarti mengakui pluralisme dan memeluk agama dengan seenaknya. Kalian bebas beragama namun ketika memeluk Islam anda tidak boleh berpindah agama lagi. Itu merupakan salah satu contoh yang sangat tidak masuk akal, bahwa kebebasan beragama masih diartikan secara sempit. Mereka meyakini kebebasan beragama tidak lah absolut (Djohan Effendi: 2005).

Di sisi lain Negara mempunyai kewajiban menjamin hak warga Negara dalam memeluk keyakinan, namun kenapa Negara hanya mengakui ada enam agama resmi? Apakah agama lokal atau kepercayaan tradisional tidak dianggap mempercayai Tuhan? Dan kalau mereka tidak mempercayai Tuhan, maka siapakah yang berhak menilai? Apakah ada standar resmi dari Negara bahwa Tuhan itu seperti ini dan seperti itu atau harusnya Tuhan itu begini. Jika agama yang diakui oleh Negara hanya

ada enam maka Negara cenderung memaksa bahwa yang dianggap penganut agama hanya ada enam agama. Implikasi nya adalah agama minoritas dan lokal dianggap tidak beragama dan orang yang beragama tidak layak hidup dalam Negara yang menganut Pancasila.

Pada masa Orde baru, pemerintah dengan tegas tidak melakukan campur tangan terhadap agama resmi yang diakui. Namun kenyataannya agama atau kepercayaan minoritas yang dianggap “tidak resmi” tetap mengalami marginalisasi. Kebebasan beragama hanya diartikan sebagai toleransi (bahasa arab *Tasamuh*) di sisi lain lembaga resmi mengatur bahwa nikah beda agama tidak boleh, penistaan agama bagi yang berbeda dengan mainstream atau konversi agama adalah isu isu yang menjadi problem. kebebasan beragama yang dimaknai sempit seperti itu justru merupakan sebuah ketidakbebasan (Djohan Effendi: 2010).

B. Agama dan prinsip toleransi

Tidak hanya dalam konstitusi, prinsip kebebasan beragama juga berakar dari tradisi agama dan kepercayaan. Pada tradisi Islam prinsip itu ditegaskan dalam al-Quran atau hadis termasuk dalam tradisi tafsir dan fiqhi. Misalnya pada surah al-Baqarah; 256

dijelaskan “tidak ada paksaan dalam agama” atau Yunus: 99 tentang larangan memaksa agama lain memeluk Islam. Dalam Fiqih misalnya bahwa seseorang berhak atas kemerdekaan atas iman. Dalam tradisi katolik juga ada prinsip dalam kitab Galatia: kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi diri mu sendiri, dalam injil matius 22: 37-40 (hukum Kasih) atau dalam Advent-matius 7: 12 “apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat pada mu, perbuatlah demikian juga, karena inilah isi kitab hukum taurat dan kitab para nabi (Musdah Mulia: 2010).

Demikian juga dalam tradisi hindu, dalam Tri hita, “aku adalah kau dan kau adalah aku”. Dalam Buddha, pada kitab Falisuta dan Kalamasuta “jangan mencela agama lain karena dengan mencela agama lain berarti telah mengubur agamanya”. Dalam konghucu, “di empat penjuru lautan semua manusia bersaudara”. Sementara dalam kepercayaan tradisi lokal prinsip tersebut juga memiliki akar kuat. Misalnya *urang riua, kalupai rua* “ingatlah kejahatan kepada orang lain dan ingat kebaikan orang lain pada mu, serta lupakan kebaikan mu pada orang lain serta lupakan kejahatan orang lain kepada mu”. Dalam bugis-makassar terdapat *ajaran to kamase-mase* (saling

mengasihi sesama manusia). (Imdadun Rakhmat: 2012)

C. Kebebasan beragama di era Orde baru

Selama berkuasa sekitar 32 tahun, rezim Orde baru nyaris sempurna melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama di tanah air. Intervensi itu setidaknya mengambil tiga bentuk yaitu; (Musdah Mulia: 2010)

1. Campur tangan Negara terhadap keyakinan dan kehidupan beragama warga. Rezim Orde baru banyak melakukan pelarangan terhadap buku perayaan atau kelompok agama tertentu yang dinilai berpotensi melakukan perlawanan terhadap rezim penguasa. Selama dua tahun awal kekuasaan Orde baru telah melarang lebih dari seratus aliran kepercayaan atau kebatinan yang berhaluan kiri.
2. Pendefinisian agama resmi dan tidak resmi, dengan cara ini rezim penguasa ingin mengontrol kelompok keagamaan lain di luar agama resmi yang dianggap membahayakan rezim melalui tangan agama resmi. Ini membuktikan bahwa pada masa itu Negara ingin menjadikan agama-agama resmi sebagai

perpanjangan tangan kekuasaan. Ini terbukti dengan keluarnya surat edaran melalui mendagri yang kala itu hanya mengakui ada lima agama resmi. Jelas ini merugikan bagi agama dan kepercayaan lokal seperti sunda wiwitan di Jawa Barat, tolotang dan Ammatoa di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Kemudian muncul peraturan tentang penodaan agama hal itu berarti melarang kelompok yang berbeda dengan mainstream atau melarang munculnya tafsiran baru terhadap agama yang dapat mengancam kekuasaan rezim kala itu. Sehingga muncul MUI sebagai otoritas Islam, WALUBI bagi Buddha, atau PGI sebagai otoritas bagi agama Kristen. Munculnya aliran yang berbeda dari mainstream seperti Ahmadiyah memunculkan fatwa sesat dan haram dari MUI yang berdampak pada pengusiran dan tindakan kekerasan yang itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM (Imdadun Rakhmat: 2012).

3. Proses kolonisasi agama-agama mayoritas terhadap kelompok agama lokal sebagai dampak dari kebijakan pendefinisian agama resmi. Sehingga beberapa agama lokal mengalami semacam kristenisasi atau islamisasi.

Tentu ini merugikan bagi kalangan agama lokal dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang kebebasan beragama.

D. Tantangan dan peluang kebebasan beragama pasca Reformasi.

Perubahan iklim politik dari Orde lama ke Reformasi diharapkan membawa angin segar bagi penegakan HAM tak terkecuali dalam bidang agama. Namun munculnya Reformasi juga memunculkan kelompok-kelompok atau ormas yang mempunyai pandangan kaku dan radikal. Hal itu bias muncul karena adanya iklim demokrasi yang memungkinkan semua ormas berhak berkumpul dan mengungkapkan pendapat di muka umum. Munculnya ormas yang mengusung jargon “syariat” juga menjamur setelah dikeang pada masa Orde baru (Imdadun Rakhmat: 2012)

Reformasi kemudian memunculkan semacam kontestasi sosio-politik yang selanjutnya terejawantahkan dalam beberapa peraturan mulai dari undang-undang Perppu dan Peraturan daerah. Dalam hal ini Peraturan daerah merupakan hal yang kadang krusial, terkadang Perda yang dibuat mengandung unsur diskriminatif seperti

beberapa perda Syariat yang mengandung diskriminatif terhadap minoritas. Berikut beberapa catatan terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama:

1. Perda yang mengatur persoalan syariat misalnya di daerah Ciganjur, Sumatera Barat, Gowa, Maros dan sebagainya dinilai melakukan semacam kekerasan structural. Dimana ada unsure paksaan dalam mengatur urusan pribadi seperti pemaksaan memakai jilbab bagi perempuan di sekolah-sekolah hingga hal itu dianggap sudah menyentuh urusan personal.
2. Kaum perempuan di Tangerang mengalami pembatasan dalam ruang publik setelah keluarnya Perda No 8 tahun 2005. Terjadi pembatasan aktivitas perempuan di waktu malam hari. Dan peristiwa penangkapan seorang perempuan buruh pabrik menjadi bukti bahwa peraturan yang ada sangat diskriminatif dan membatasi hak ekonomi kaum perempuan untuk bekerja mencari nafkah (Imdadun Rakhmat: 2012).
3. Penerapan UU Perlindungan Anak 2002 telah memenjarakan 3 orang

perempuan di Indramayu, Jawa Barat yang ditangkap dengan alasan berusaha menarik anak-anak muslim masuk Kristen. Para perempuan tersebut ditangkap setelah anggota komunitas mengeluhkan bahwa pada saat dilakukannya program sekolah Minggu di rumah mereka, mereka memberikan kotak pensil dan kaos kepada para pengunjung, termasuk anakanak muslim (Musdah Mulia: 2014)

4. Organisasi keagamaan asing harus mendapatkan izin dari Departemen Agama untuk memberikan jenis bantuan apapun (baik dalam bentuk bantuan itu sendiri, personil, maupun keuangan) kepada kelompok-kelompok keagamaan di dalam negeri. Walaupun pada umumnya pemerintah tidak melaksanakan persyaratan ini, beberapa kelompok Kristen menyatakan bahwa pemerintah menerapkannya lebih sering kepada kelompok minoritas daripada kepada kelompok mayoritas muslim (Musdah Mulia: 2014)
5. Peraturan bersama 2 Menteri. Sebelum dan sesudah adanya PBM no 9 dan 8 2006 terjadi aksi penutupan rumah ibadah Kristiani terjadi secara serentak dan terencana. Dalam beberapa kejadian terjadi aksi kekerasan yang terjadi di depan aparat keamanan pemerintah dan ada kesan pembiaran terhadap aksi kekerasan, terjadi dalam aksi penutup tiga gereja di Perumahan Jatimulya, Bekasi (sampai tulisan ini dibuat aksi ketidakadilan masih terjadi, pembongkaran rumah ibadah oleh pemerintah kabupaten Bekasi).
6. Pada tanggal 8 Maret 2007, 200 anggota FPI dan Forum Betawi Rempug, menyerang Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar di Jakarta Timur yang menuntut agar sekolah tersebut ditutup karena merasa terganggu dengan kegiatan mahasiswa juga menyatakan bahwa sekolah tersebut ilegal walaupun terdapat fakta bahwa sekolah tersebut memiliki ijin.
7. Aksi anarkis dilakukan FPI pada saat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2008 di Monas. Dalam suasana

semangat kabangsaan yang ada, peristiwa kekerasan terjadi hanya karena perasaan tidak suka. Sungguh sebuah keadaan yang memalukan dalam Negara Pancasila.

8. Aksi pengusiran Syiah di Sampang Madura. Kasus ini terjadi setelah warga Syiah Sampang mendapat serangan dari beberapa pihak yang mengklaim mereka kafir dan sesat sehingga akibatnya mereka diusir dari kampung halamannya sendiri dan masih menetap di pengungsian (Musdah Mulia: 2014).

Kesimpulan

Isu tentang kebebasan beragama tak luput dari isu HAM, Karena dalam deklarasi universal sendiri telah disepakati warga dunia. Pelanggaran atau Peningkaran terhadap hal tersebut dianggap mengingkari dunia internasional dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya agama adalah hak personal seseorang dimana tidak ada sesuatu yang boleh mengatur bahkan hingga

Negara pun tidak berhak ikut campur atas keyakinan seseorang

Di indonesia sendiri, akhir-akhir ini banyak kita jumpai bentuk pelanggaran terhadap kehidupan beragama di tengah masyarakat yang plural. Bentuk yang sering dijumpai adalah adanya aksi pelarangan beribadah atau gangguan seperti bentuk ancaman ketika hendak beribadah. Hal yang lebih dramatis ketika terdapat aksi pembakaran rumah ibadah hingga ancaman berupa teror seperti peledakan bom. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kebebasan dalam mengekspresikan kepercayaan atau agama belum sepenuhnya terwujud. Padahal Kebebasan dalam melakukan aktivitas ibadah atau menganut kepercayaan diatur dalam undang-undang, bahwa semua orang bebas memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan di pasal yang lain disebutkan bahwa ada ancaman bagi siapa saja yang menghalangi seseorang dalam menjalankan agama dan keyakinannya (Imdadun Rakhmat: 2012).

Demikian hanya beberapa contoh kecil ragam persoalan yang terjadi seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meminjam teori relasi-kuasa Michael Foucault seorang filsuf dari Perancis, bahwa peraturan yang diproduksi sangat dipengaruhi oleh relasi antara

penguasa dalam hal ini pembuat kebijakan dengan otoritas yang mempunyai pengetahuan dalam hal ini ulama yang cenderung konservatif. Hal itu tentunya berimplikasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap minoritas (Ketut Wiradyana: 2005).

Reference

Budi Munawwar Rahman, *Membela kebebasan beragama; percakapan tentang sekularisme dan pluralisme*, Demokrasi Press, Jakarta, 2015

Imdadun Rakhmat, *Arus Baru Islam Radikal*, 2012

Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.

Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran*, Mizan, 2009, Bandung

Haas, Michael, *International Human Rights: A Comprehensive Introduction*.

John Rawls: *A theory of Justice*, Routledge, 1971

Ist published, London and New York: Routledge, 2008

Partsch, Karl Josepf. „*Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik*.“ *Dalam Ifdhal kasim, ed. Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan Buku 1. Cet. 1*. Jakarta: ELSAM, 2001.

Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2010

Musdah Mulia, *Negara Islam; pemikiran politik Husain Haikal*, Jakarta, 2001

Merayakan kebebasan beragama: *Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Efend*